



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 406 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PERIODE 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Dewan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dewan Perpustakaan Provinsi Periode 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Y

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;
27. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2011 tentang Layanan Perpustakaan Umum Daerah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012;

Y

29. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PERIODE 2014-2019.
- KESATU : Menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi Periode 2014-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Anggota Dewan Perpustakaan Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan Provinsi dipilih dari dan oleh para anggota.
- KELIMA : Pembiayaan kegiatan Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y



JOKO WIDODO

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 406 TAHUN 2014

Tanggal 19 Maret 2014

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PERIODE 2014-2019

No.	Nama	Jabatan	Perwakilan/Unsur
1.	Muldian	Ketua merangkap Anggota	Wakil Organisasi Profesi Pustakawan
2.	E. Sumadiningrat	Sekretaris merangkap Anggota	Sastrawan
3.	Bambang Chidir Sunarto	Anggota	Unsur Pemerintah
4.	H.E. Supli Ali, S.H.	Anggota	Unsur Pemerintah
5.	H. Budi Sulistiono	Anggota	Unsur Pemerintah
6.	Muhamad Ihsanudin, M.Hum.	Anggota	Wakil Organisasi Profesi Pustakawan
7.	Dr. H. Maman Achdiyat, M.M.	Anggota	Unsur Pemustaka
8.	Drs. H. Fauzi A. S.	Anggota	Unsur Pemustaka
9.	Drs. Budiantoro, M.A.	Anggota	Akademisi
10.	Drs. Riswan Nurbawan	Anggota	Akademisi
11.	Rahmadiyahanti	Anggota	Wakil Organisasi Penulis
12.	H.E. Afrizal Sinaro	Anggota	Wakil Organisasi Penerbit
13.	Adi Pranajaya	Anggota	Wakil Organisasi Perekam
14.	Miyoto	Anggota	Wakil Organisasi Toko Buku
15.	Andi Mustmar Usman	Anggota	Tokoh Pers

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 406 TAHUN 2014
Tanggal 19 Maret 2014

TUGAS ANGGOTA DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

1. Ketua bertugas :

- a. bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan kerja Dewan Perpustakaan Provinsi;
- b. menghimpun masukan, pendapat dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait dengan kebijakan dan program kerja Dewan Perpustakaan Provinsi;
- c. menetapkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan umum dalam rangka memelihara hubungan yang serasi dan selaras antara Dewan Perpustakaan Provinsi dengan berbagai pihak;
- d. mengarahkan, membimbing dan mengawasi jalannya pelaksanaan Dewan Perpustakaan Provinsi;
- e. bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan Provinsi;
- f. bertanggung jawab bersama Wakil Ketua dalam mengelola, mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja Dewan Perpustakaan Provinsi; dan
- g. memimpin dan bertanggung jawab dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan Provinsi.

2. Wakil Ketua bertugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja sesuai dengan masing-masing kelompok kerja di dalam pelaksanaan program Dewan Perpustakaan Provinsi;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Ketua;
- c. mendampingi dan ikut bertanggung jawab bersama Ketua dalam mengelola, mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja Dewan Perpustakaan Provinsi;
- d. melaksanakan, mengatur, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas tertentu atas petunjuk Ketua.

3. Sekretaris bertugas :

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam bidang ketatausahaan dan administrasi kerja Dewan Perpustakaan Provinsi;
- b. memberikan pelayanan administrasi untuk melancarkan pelaksanaan program kerja organisasi Dewan Perpustakaan Provinsi;
- c. bertanggung jawab dan memimpin kegiatan-kegiatan kesekretariatan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan organisasi Dewan Perpustakaan Provinsi;
- d. bersama Ketua bertanggung jawab atas administrasi keuangan, sarana dan prasarana organisasi Dewan Perpustakaan Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas tertentu atas petunjuk Ketua.

f

4. Anggota bertugas :

- a. mengikuti perkembangan pelaksanaan program perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh guna memberikan pertimbangan kepada pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca;
- b. menghimpun pendapat, masukan dan usulan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca menjadi lebih baik;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan program perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh guna mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca;
- d. menjalin komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dengan berbagai pihak terkait dengan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan Provinsi;
- e. menyusun laporan untuk masukan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan dan peningkatan minat baca di Provinsi DKI Jakarta;
- f. melaksanakan rencana kerja yang telah diputuskan oleh Rapat Dewan Perpustakaan Provinsi; dan
- g. mengadakan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan sesuai dengan program kerja.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *f*



Joko Widodo

JOKO WIDODO